

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di hampir semua segala bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan. Perkembangan yang terjadi tidak hanya pada apa yang menjadi objek yang diperdagangkan, tetapi juga pada bagaimana melakukan perdagangan tersebut. Perdagangan yang dilaksanakan masyarakat modern saat ini tidak lagi menggunakan perdagangan di dunia nyata pada umumnya, tapi berkembang dengan menggunakan perdagangan/ transaksi *online* di dunia maya.

Perdagangan melalui media internet yang dilakukan masyarakat modern saat ini tidak hanya memberi kemudahan bagi penggunanya, tapi juga menimbulkan beberapa masalah baru yang salah satunya adalah terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik yang banyak terjadi di dunia maya. Wanprestasi tersebut dapat merugikan pihak konsumen seperti misalnya barang yang di pesan konsumen kepada produsen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini jelas merugikan konsumen, karena konsumen sudah membayar barang yang dipesan sesuai harga, tetapi setelah barang dikirim, barang yang dipesan tersebut tidak sesuai pesanan konsumen.

Jual beli elektronik yang pada pelaksanaannya menggunakan jaringan publik, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang amat

rentan dan sangat perlu dicermati.¹ Hal ini memunculkan polemik dalam masyarakat, sebab disatu sisi transaksi elektronik mendatangkan keuntungan. Namun disisi lain, transaksi elektronik juga memiliki kelemahan dari segi keamanan, hal ini karena penggunaan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung.

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.² Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam dunia maya atau dengan menggunakan komputer dan media elektronik lain dapat di atur dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan BW) bisa mengatur tentang perikatan yang terjadi dalam perbuatan hukum antara pihak pelaku usaha dan Konsumen, sebagai landasan atas dasar hukum yang bisa dijadikan refrensi untuk menerapkan UU ITE. Dengan kata lain, bahwa perikatan yang terjadi dapat diatur dengan BW, sedangkan transaksi dan perbuatan hukum yang dilakukan dapat diatur lebih lanjut melalui UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli secara elektronik, sehingga tidak hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik dapat terpenuhi.

¹ Haryo Setyaki K, “Transaksi Elektronik Dalam Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3 Nomor 1, Februari 2011, Palangka Raya Kalimantan, hlm.72.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Apabila ditinjau melalui BW , seorang pelaku usaha dapat dikenai sanksi untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk darinya.³

Transaksi elektronik terdapat 2 macam bentuk perjanjian yang meliputi⁴ :

1. Perjanjian transaksi elektronik nyata . Pada perjanjian ini, web site hanya merupakan media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman / penyampaian barang.
2. Perjanjian transaksi elektronik semu. Pada perjanjian ini, web site merupakan media komunikasi sekaligus sebagai tempat berlangsungnya pertukaran media.

Terdapat perbedaan antara transaksi elektronik nyata dan transaksi elektronik semu. Dalam transaksi elektronik nyata harus ada perjanjian tertulis di atas kertas dan pertemuan kedua belah pihak secara langsung. Sedangkan transaksi elektronik semu, perjanjian yang dilakukan menggunakan media komputer, dimana para pihaknya tidak perlu bertemu secara langsung.

Kasus Diana Clementya⁵, beliau pernah belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan foto yang ada pada iklan

³ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Hanif, “ Keabsaan Perjanjian Standar Dalam Transaksi Melalui E-Commerce , Vol.2 Nomor 6, April 2003, Jakarta, hlm. 237

yang dipajang. beliau dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut.

Terdapat banyak persoalan dalam masalah perjanjian membuat wanprestasi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, saat pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya kepada konsumen, maka konsumen berhak memenuhi sendiri prestasinya dengan cara menuntut pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya.⁶

Kerugian yang sering dialami oleh konsumen dalam jual beli elektronik antara lain mengenai mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya.⁷ Dalam jual beli elektronik perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, yang mungkin dapat dilakukan dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain.

Rawannya transaksi melalui media internet menyebabkan konsumen ragu untuk melakukan jual beli elektronik, untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk memberikan pengamanan terhadap jual beli elektronik , baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.⁸ Usaha yang bersifat preventif dapat berupa sikap konsumen yang selalu berhati-hati dalam belanja,

⁵Teguh Arifiyadi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online", dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online> [diunduh tanggal 08 Mei 2013].

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian (Cetakan Ke 22)*, (Jakarta: Inter Masa, 2008), hlm. 36

⁷ Adrian Sutedi, *TanggungJawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 35

⁸ Dahlia,"Perlindungan Konsumen terhadap transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce)", *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. VIII Nomor 1, April 2009, Surakarta, hlm. 43.

konsumen harus mengetahui apakah toko elektronik yang dikunjungi dapat dipercaya. Selain itu penjual harus menyediakan sistem pengamanan dalam jual beli elektronik.

Uraian latar belakang diatas menjadi sebuah alasan menarik untuk mengkaji tentang “TINJAUAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK”. Bahwa dengan adanya jual beli yang dilakukan oleh para pihak tanpa bertemu langsung dan mengetahui identitas masing-masing, para pihak tersebut sudah terikat dengan aturan dari perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Bagaimana Undang-undang dapat berlaku untuk melindungi hak-hak yang dapat diperoleh para pihak dan para pihak saat terjadi wanprestasi. bagaimana pengaturan pelaksanaan kewajiban.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik?
2. Bagaimana akibat hukumnya, apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara elektronik ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana proses terjadinya wanprestasi dalam transaksi secara elektronik
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi secara elektronik.

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perikatan dalam transaksi elektronik, dalam hal ini mengenai hukum jual beli secara elektronik.
2. Manfaat Praktis, agar dapat menjadi masukan kepada para praktisi hukum dan atau para pembuat undang-undang dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan dalam dunia maya khususnya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik.

1.4 Metode Penelitian :

1.4.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif⁹ yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

1.4.2 Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan tersebut merupakan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum :

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan, yakni ¹¹:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi, tesis, jurnal hukum,

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

¹¹ *Ibid*, Hlm.295.

pendapat para sarjana, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka :

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan dari bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini menggunakan cara deskriptif analitis,¹³ yang artinya memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif

¹² *Ibid*, Hlm.296.

¹³ Rhido Jusmadi, “Kebijakan Perdagangan Bebas Serta Pengaturan Merger dan Akuisisi Lintas Negara dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha”, (penelitian tidak terpublikasi/tesis), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

atas bahan hukum melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Kemudian dari hasil pengumpulan bahan penelitian tersebut akan di analisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika:

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara lain:

Bab I: PENDAHULUAN,

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II: WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA INTERNET

Dalam bab ini memuat mengenai landasan teori sebagai dasar penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I, diantaranya adalah : pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, jual beli elektronik.

Bab III : ANALISIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK

Dalam bab ini diuraikan analisis dan pembahasan dengan menyesuaikan teori-teori yang ada dengan data dan fakta yang ditemui di

lapangan untuk menjelaskan proses terjadinya wanprestasi dalam jual beli elektronik dan akibat hukum wanprestasi dalam jual beli secara elektronik, dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji penulis.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan kesimpulan dari jawaban identifikasi masalah mengenai proses terjadinya wanprestasi dalam jual beli elektronik dan akibat hukum wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. Sedangkan saran, berisikan usulan atau tanggapan penulis terhadap masalah jual beli secara elektronik untuk dicarikan jalan keluarnya untuk menuju perbaikan di masa akan datang.